

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1 TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

ABSTRAK : — bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54 Tahun 2019; dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024;

CATATAN : — Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 1 Tahun 2026 ini menetapkan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
- Lamp.: 7 hlm.